



**PUTUSAN**

**Nomor : 351/ Pdt / 2012/ PT. Smg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Hakim Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 17 Oktober 2012, Nomor 351/ Pdt/2012/PT.Smg. dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

1.	Nama	:	SUMARDI ;----- ----- -----
	Alamat	:	Wirosobo RT.001 RW.001, Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah ;----- -----
	Pekerjaan	:	Wiraswasta ;----- ----- -----
2.	Nama	:	SURYADI ;----- ----- -----
	Alamat	:	Tangkisan RT.124 RW.033, Desa Hargomulyo, Keca matan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I.Yogyakarta ;---- -----
	Pekerjaan	:	Swasta ;----- ----- -----

Hal 1 dari 17 hal Put No 351/Pdt/2012/PT.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			----- -----
3.	Nama	:	SUMARNI ;----- -----
	Alamat	:	Tangkisan I RT.107 RW.031, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I.Yogyakarta ;---- -----
	Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga ;
4.	Nama	:	WINARSIH ;----- -----
	Alamat	:	Tangkisan RT.117 RW.034, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I.Yogyakarta ;---- -----
	Pekerjaan	:	Belum / Tidak Bekerja ;----- -----
5.	Nama	:	AGUS WARUDIN ;----- ----- -
	Alamat	:	Tangkisan I RT.107 RW.034, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I.Yogyakarta ;---- -----
	Pekerjaan	:	Pedagang ;----- ----- -----
6.	Nama	:	TUBARYATI ;----- -----



		-----
Alamat	:	Tangkisan I RT.117 RW.034, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I.Yogyakarta ;----- -----
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga ;----- -----
7. Nama	:	PAINI ;----- ----- -----
Alamat	:	Tangkisan I RT.107 RW.034, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I.Yogyakarta ;----- -----
Pekerjaan	:	Petani ;----- ----- -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : A. MUSLIM  
MURJIYANTO, SH. M.Hum, WIDODO PRIYANTA, SH dan AS.  
BUDI MARTONO, SH. Masing-masing Advokat/Konsultan  
Hukum, pada Kantor Advokat "MUSLIM, SH. MHum &  
ASSOCIATES" beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 86  
Yogyakarta dan/atau Jl. Imogiri Barat Km. 4 Tegal Asri  
Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni  
2012 ;-----  
selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PARA  
PEMBANDING** ;-----  
-



**M E L A W A N :**

1.	Nama	:	SUPRIHATIN ;----- ----- -----
	Alamat	:	Wonosari RT.01/ RW.01, Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;
2.	Nama	:	KOPERASI TEBU MANDIRI ;----- -----
	Alamat	:	Dusun Kalangan RT.02/RW.02, Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo ;----- ----- -----
3.	Nama	:	SUKIDI ;----- ----- -----
	Alamat	:	Wirosobo RT.02/ RW.01, Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;
4.	Nama	:	TASMAN ;----- ----- -----
	Alamat	:	Desa Harjobinangun, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo ;----- ----- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Nama	:	Drs. SURIPNO ;----- ----- --
	Alamat	:	Desa Pagak, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo ;----- -----
6.	Nama	:	TUKIMIN ;----- -----
	Alamat	:	Dusun Wirosobo RT.01 RW.01, Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo ;----- -----
7.	Nama	:	TUJO WASITO ;----- -----
	Alamat	:	Dusun Wirosobo RT.01 RW.01, Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo ;----- -----
8.	Nama	:	Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Propinsi Jawa Tengah Cq. Bupati Kabupaten Purworejo Cq. Camat Kecamatan Ngombol Cq. PEMERINTAH DESA WONOSARI ;-----

Hal 5 dari 17 hal Put No 351/Pdt/2012/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-----
Alamat	:	Kantor Kepala Desa Wonosari, Dusun Wonosari, Dusun Wirosobo Rt.02 Rw.01, Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo ;----- -----
9. Nama	:	Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Propinsi Jawa Tengah Cq. Bupati Kabupaten Purworejo Cq. Camat Kecamatan Ngombol (dalam Kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/ PPAT) ;----- ----- -----
Alamat	:	Jalan Raya Ngombol, Desa Ngombol, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;
10. Nama	:	Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Tengah Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo ;----- ----- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat	:	Jalan Ksatrian Nomor I Purworejo ;----- ---
11. Nama	:	PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) – BKK Kecamatan NGOMBOL ;----- -----
Alamat	:	Jalan Raya Ngombol, Desa Ngombol, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;

Dalam hal ini Tergugat VII diwakili oleh kuasa (insidentil) yang bernama : RESO MULYONO, berdasarkan Penetapan No. 09/ Pen.Insi/Pdt/2011/PN.Pwr. tertanggal 27 September 2011, selanjutnya Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : TJAHYONO, SH. dan MAHMUD RIYADH, SH, masing-masing Advokat, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “TJAHYONO, SH & REKAN” beralamat di Jl. Sawunggalih No. 104 Kutoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2012, untuk Tergugat II diwakili oleh : Ir. SUGITO dan MARTO SUDARMO, masing-masing adalah ketua dan wakil ketua Koperasi Tani Tebu Mandiri berdasarkan Surat Tugas No. 12/KTTM/IX/011 tertanggal 26 September 2011, untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diwakili oleh : PINASTI, SH. MM (Kepala Bagian Hukum Setda Kab Purworejo), DWI RESTYOWATI, SH (Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda Kab Purworejo), AGUS SUPRIYONO, SH (Kasubag Pengkaji dan Dokumentasi Hukum

Hal 7 dari 17 hal Put No 351/Pdt/2012/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Hukum Setda Kab Purworejo), M. EKO SUTRISNO, S.Sos (Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Ngombol), TAUFIK NURAHMAN, SH (Staf Bagian Hukum Setda Kab Purworejo) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 183.5/765/2011 dan Surat Kuasa Khusus No. 143/13/XII/2011 masing-masing bertanggal 5 Desember 2011, serta Surat Tugas No. 879/5472/2011 tanggal 8 Desember 2011, untuk Turut Tergugat III diwakili oleh : AGUS RIYANTO, SH dan SUROSO, A.Ptnh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 502/5.2-570.1/IX/2011 tertanggal 20 September 2011 dan Surat Tugas No. 180/591/2011 tertanggal 28 September 2011, dan untuk Turut Tergugat IV diwakili oleh Dra. NANI SRI WAHYUNI selaku Pimpinan Cabang PD. BPR. BKK Kecamatan Ngombol ;-----

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I s.d VII, TURUT TERGUGAT I s.d IV/ PARA TERBANDING** ;-----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta surat surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 6 Juni 2012 Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.Pwr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;-----

### DALAM PROVISI :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tuntutan Provisi Para  
Penggugat tidak dapat  
diterima;-----  
-----

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak  
dapat diterima ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk  
membayar biaya perkara sebesar Rp.  
1.856.000,- ( satu juta delapan ratus lima  
puluh enam ribu  
rupiah ) ;-----  
-----

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding, pemberitahuan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan secara seksama masing-masing tertanggal 09 Juli 2012, 10 Juli 2012;-----  
-

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal 06 Agustus 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tertanggal 08 Agustus 2012 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Agustus 2012, 28 Agustus 2012, 30 Agustus 2012 dan 31 Agustus 2012 ;

Hal 9 dari 17 hal Put No 351/Pdt/2012/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas  
Perkara masing-masing tanggal 08 Agustus 2012, 13 Agustus 2012,  
28 Agustus 2012, 31 Agustus 2012 dan 03 September 2012 yang  
isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara telah  
diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di  
Pengadilan Negeri Purworejo sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi  
Semarang ;-----

-

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Penggugat /  
Para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata  
cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-  
undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil  
dapat  
diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh  
Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding pada pokoknya  
sebagai bertikut :

Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor: 13/Pdt.G/2011/PN.  
PWR tertanggal 06 Juni 2012 di Pengadilan Negeri Purworejo  
mengandung CACAT HUKUM, karena tidak memuat keseluruhan  
fakta hasil pemeriksaan persidangan dalam Perkara Perdata Nomor:  
13/Pdt.G/2011/PN. PWR, yaitu tentang :-----

1. Tidak memuat, mempertimbangkan dan menguraikan  
dari Eksepsi Turut Tergugat-I, baik sebagaian maupun  
keseluruhan.---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Adanya Fakta Hukum Pemeriksaan setempat di lokasi Obyek sengketa namun fakta hukum tersebut tidak diuraikan dalam putusan Perkara A-Quo.
3. Perincian biaya Pemeriksaan setempat juga tidak diuraikan/ dicantumkan dalam Putusan.-----
4. Dalam Provisi dan Pokok Perkara, mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sehingga tuntutan Provisi maupun gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, subyek Hukum dalam provisi dan Pokok Perkara tersebut kabur dan tidak jelas atau tidak spesifik Tergugat yang mana yang dipertimbangkan atau dikabulkan Eksepsinya.-----
5. Dalam Amar Putusan juga kabur dan tidak jelas atau tidak spesifik Tergugat yang mana yang dikabulkan Eksepsinya.-----

Dengan demikian dikarenakan dalam Putusan Perkara A-Quo tidak memuat apalagi menguraikan tentang Eksepsi dari Turut Tergugat-I, Pemeriksaan Setempat maupun biayanya , serta Redaksional pada provisi, Pokok Perkara dan Amar Putusan tidak spesifik / tidak jelas maka Para Pembanding Mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang sebelum melakukan pemeriksaan terhadap substansi Permohonan Banding dari Para Pembanding terlebih dahulu **memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Purworejo agar memperbaiki putusan** dengan menguraikan tentang Eksepsi dari Turut Tergugat-I, fakta Pemeriksaan Setempat termasuk biayanya, serta Redaksional pada Provisi, Pokok Perkara dan Amar Putusan. -----

Bahwa Yudex Factie dalam Pertimbangan hukumnya telah keliru yang menyebutkan karena Eksepsi Tergugat tentang

Hal 11 dari 17 hal Put No 351/Pdt/2012/PT.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili dikabulkan, maka Tuntutan Provisi dari Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, dalam pertimbangan tersebut Yudex Factie tidak secara jelas mengabulkan Eksepsi Tergugat yang mana dikabulkan, Karena perlu diketahui dalam perkara A-Quo terdiri dari Tergugat I s/d VII dan juga Turut Tergugat I s/d. IV. Dengan demikian karena tidak secara jelas, terang dan spesifik tentang diterimanya Eksepsi dari Tergugat maka membuat rancu pertimbangan yudex factie Yang demikian, maka sudah seharusnya Pertimbangan yang demikian DIPERBAIKI atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, karena putusan tersebut mengindikasikan ketidak cermatan. -----

Bahwa Dalam Perkara A-Quo telah terjadi kekeliruan dalam Pertimbangan Hukumnya, karena :-----

- a. Bahwa Yudex Factie dalam Pertimbangan hukumnya telah keliru yang menyebutkan karena Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili dikabulkan, maka Pokok Gugatan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, dalam pertimbangan tersebut Yudex Factie tidak secara jelas mengabulkan Eksepsi Tergugat yang mana dikabulkan, Karena perlu diketahui dalam perkara A-Quo terdiri dari Tergugat I s/d VII dan juga Turut Tergugat. Dengan demikian karena tidak secara jelas, terang dan spesifik tentang diterimanya Eksepsi dari Tergugat maka membuat rancu pertimbangan yudex factie Yang demikian, maka sudah seharusnya Pertimbangan yang demikian DIPERBAIKI atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.-----
- b. Bahwa secara yuridis tidak serta merta dengan diterimanya Eksepsi maka Gugatan Para Penggugat menjadi tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Gugatan Para Penggugat harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak diterima, karena jika memang demikian sudah seharusnya mencantumkan/ menguraikan dasar hukum yang dipakai / diaplikasikan dalam pertimbangannya tersebut, sehingga bisa dipertanggung-jawabkan secara yuridis.-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi perkara Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 6 Juni 2012 Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.Pwr. dan memori banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding majelis tingkat banding berpendapat sebagai berikut : -----

Bahwa eksepsi Tergugat I/Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara ini dengan dasar Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan dasar para pihak beragama Islam sehingga penyelesaian masalah waris yang mempunyai kewenangan adalah Pengadilan

Agama ;-----

Bahwa eksepsi tersebut merupakan eksepsi absolut sehingga dalam hal ini pengadilan harus menentukan sikap terhadap eksepsi tersebut, sebelum memeriksa pokok perkara sehingga kerancuan sebagaimana yang didalilkan dalam memori banding penasihat hukum dari Sumardi dkk/Para Penggugat/Para Pembading dapat di hindari ;-----

Bahwa terhadap eksepsi absolut tersebut Pengadilan tingkat pertama dalam halaman 61 putusannya telah mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Bahwa dalam pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1989, dinyatakan : apabila terjadi sengketa

Hal 13 dari 17 hal Put No 351/Pdt/2012/PT.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik, yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah dan ekonomi syariah ;-----

Bahwa dalam penjelasan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006, menyatakan “pasal ini” memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa (perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah dan ekonomi syariah) apabila obyek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam ;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika sengketa antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat in casu secara absolut bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Purworejo, sebagai Peradilan Umum tingkat pertama ;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat I, harus dikabulkan ;-----

Bahwa Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat dengan dikabulkannya eksepsi absolut dari Tergugat I/Terbanding seharusnya Pengadilan tingkat pertama tidak memeriksa pokok perkara, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 6 Juni 2012 Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.Pwr. harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memutus sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Penggugat/Para Pembanding di pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat,

1. Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----
2. Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 jo Undang-undang nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;-----
3. HIR ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;-----
5. Peraturan per Undang-undangan lain yang terkait ;-----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pemanding ;  
-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 6 Juni 2012 Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.Pwr. yang dimohonkan banding,  
dan ;-----  
-----

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I/  
Terbanding ;-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- Menghukum Para Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari : **SENIN**, tanggal **12 NOPEMBER 2012**, oleh **Hj. SRI SUMARTININGSIH, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **H. SUDJONO, SH.** dan **A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **ELSYA RONI ROHAYATI, SH.**

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**H. SUDJONO, SH.**

**Hj. SRI SUMARTININGSIH, SH.**

TTD

**A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**ELSYA RONI ROHAYATI, SH.**

## Biaya Perkara :

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Meterai putusan | : Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi putusan | : Rp. 5.000,- |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-  
Jumlah : Rp. 150.000,-  
( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

Hal 17 dari 17 hal Put No 351/Pdt/2012/PT.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17